



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

INDONESIA

KULIAH UMUM

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SOLO, 25 MEI 2022

STRUKTUR KETATANEGARAAN

(Sebelum dan Setelah
Perubahan UUD 1945)

Vertikal-Hierarkhis


≡ Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (sebelum perubahan)
Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR

Horizontal-Fungsional


▸ Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 (setelah perubahan)
Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar

- **Tidak ada lagi pengelompokan Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara**
- **Kedudukan setiap lembaga negara ditentukan oleh fungsi dan wewenang yang diberikan oleh UUD 1945**
- **Masing-masing lembaga negara saling mengawasi dan saling mengimbangi (*check and balances*)**

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945



LANDASAN TEORITIS PEMBENTUKAN MAHKAMAH KONSTITUSI



APA KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI?

5+1 KEWENANGAN MKRI

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:


1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
3. Memutus pembubaran parpol.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
5. Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Disamping kewenangan di atas, MK memiliki kewenangan tambahan, yaitu:

1. Memutus Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

KEWENANGAN TAMBAHAN

- Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 terkait Pengujian Materiil Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 yang pada pokoknya menyatakan MK berwenang mengadili PPHU Kepala Daerah selama belum ada UU yang mengatur mengenai hal tsb.
- Pertimbangan MK untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya UU yang mengatur mengenai hal tersebut.
- Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.



PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. **13/PUU-XV/2017 – Pasal 153 ayat (1) huruf j “yang melarang pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.” – DIKABULKAN**
2. **135/PUU-XIII/2015 – Pasal 57 ayat (3) huruf a UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU “(3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau” – DIKABULKAN → sepanjang frasa “terganggu jiwa/ingatannya” tidak dimaknai sebagai gangguan jiwa dan/atau gangguan ingatan permanen yang menurut professional bidang Kesehatan jiwa telah menghilangkan kemampuan untuk memilih dalam pemilihan umum.”**

UNDANG-UNDANG PALING SERING DIUJI TAHUN 2021

9

UU PEMILU

9

UU CIPTA KERJA

4

KUHP

3

UU KPK

3

UU KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG

JUMLAH PERKARA BERDASARKAN KEWENANGAN



TERIMA KASIH

